

ABSTRAK

Gufron Maulana: *“Pelaksanaan Sidang Keliling di Wilayah Pengadilan Agama Batam Tahun 2018-2019”*.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh letak geografis di Kota Batam yang masih banyak sekali desa-desa pelosok jauh dari pusat pemerintah dan memiliki akses jalan maupun geografis yang cukup sulit untuk ditempuh terutama di daerah bagian pesisir laut. Hal ini tentunya menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap masalah yang mereka hadapi.

Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan mengenai bagaimana konsep dan regulasi sidang keliling di Pengadilan Agama Batam, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Batam dan apa yang menjadi faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Batam.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field Research), dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi saat ini dan dianalisis dengan hukum yang relevan. Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara, dokumentasi dan pengamatan.

Hasil penelitian yang penulis temukan menunjukkan: 1) Bahwa konsep dan regulasi sidang keliling Pengadilan Agama Batam mengacu pada SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama; 2) Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Batam telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan terutama yang terhambat oleh kendala akses dan jarak tempuh untuk menuju kantor Pengadilan. Proses pelaksanaan sidang keliling tidak ada perbedaan dengan sidang yang dilakukan didalam gedung; 3) faktor penunjang pada pelaksanaan sidang keliling telah tersedianya infrastruktur yang baik serta proses yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan. Sedangkan faktor penghambat yang terjadi yaitu adanya dana yang tidak memadai, letak geografis yang sulit diakses sehingga memakan waktu yang menyebabkan keterlambatan, serta kendala psikologis dimana adanya beban rasa malu dari pihak bila sidang dilakukan ditempat kediaman.

Dapat saya simpulkan bahwa adanya sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Batam sangat membantu masyarakat kota Batam dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, terutama untuk masyarakat di bagian pesisir yang tinggal jauh dari pusat kota. Manfaat yang timbul untuk masyarakat sangat besar. Sidang keliling tersebut memberikan kemudahan transportasi dan waktu tempuh perjalanan bagi para pihak yang berperkara dan juga biaya ringan sesuai dengan asas peradilan.

Kata kunci: Pelaksanaan, Sidang Keliling, Pengadilan Agama.